BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 116 / PM.00.02/K.BB-01/11/2023 Sungailiat, 20 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
4. Peraturan Bupati Bangka nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Bangka.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang PengawasanPenyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umun Tahun 2024 sesuai tahapan Pemilu 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 di Kabupaten Bangka, dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Hendaknya memahami Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka;
2. Berkoordinasi dengan Penghubung/ LO (Liasion Officer) Partai Politik Kecamatan saat hendak melakukan kampanye untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis ke Panwaslu Kecamatan.
3. Setiap melakukan Pengawasan Melekat pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 agar selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka;
4. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan;
5. Hasil pengawasan Formulir A Kampanye Pemilihan Umum disampaikan setiap saat melalui:
   https://drive.google.com/drive/folders/1YksDevPINBQBj7qBCE1NAOtBK4wx9F6f
6. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Input Laporan agar dapat berkoordinasi dengan dengan Bawaslu Kabupaten Bangka.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka